

**PELAKSANAAN NON LITIGASI (MEDIASI ) MENURUT PANDANGAN  
KLIEN DALAM KONFLIK KELUARGA UNTUK MEMPERTAHANKAN  
KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Sudewi Wulandari**

**30301900323**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**PELAKSANAAN NON LITIGASI (MEDIASI) MENURUT PANDANGAN  
KLIEN DALAM KONFLIK KELUARGA UNTUK MEMPERTAHANKAN  
KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)



Diajukan oleh :

**Sudewi Wulandari**

**30301900323**

Pada tanggal, 15 Desember 2022 telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing :

**Dr.Hj. Aryani Witasari,S.H,M.Hum**

NIDN : 06-1510-6602

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN NON LITIGASI (MEDIASI) MENURUT PANDANGAN  
KLIEN DALAM KONFLIK KELUARGA UNTUK MEMPERTAHANKAN  
KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Sudewi Wulandari**

**30301900323**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

**Ketua,**

**H. Winanto S.H.,M.H**  
NIDN : 06-1805-6502

**Anggota I**

**Dini Amalia Fitri S.H., M.H**  
NIDN : 06-0709-9001

**Anggota II**

**Dr. Hj. Aryani Witasari S.H.,M.Hum**  
NIDN : 06-1510-6602

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDEWI WULANDARI

NIM : 30301900323

Dengan ini menyatakan karya ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN NON LITIGASI (MEDIASI ) MENURUT PANDANGAN KLIEN DALAM KONFLIK KELUARGA UNTUK MEMPERTAHAKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA** adalah benar hasil karya ilmiah saya penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
20C98AKX24613740  
Sudewi Wulandari



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDEWI WULANDARI

NIM : 30301900323

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Alamat : Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Jawa Tengah

No. HP/Email : 085704175246 / [sudewiwulandari22@gmail.com](mailto:sudewiwulandari22@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN NON LITIGASI (MEDIASI ) MENURUT PANDANGAN KLIEN DALAM KONFLIK KELUARGA UNTUK MEMPERTAHAKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Februari 2023

  
Sudewi Wulandari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

" Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS.Al-Insyirah,6-8)

" Sebaik-baiknya orang bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya."

(H.R Bukhari)

" Musuh terbesar kita bukanlah dia ataupun mereka, Tapi musuh terbesar kita adalah umur orang tua yang semakin menua"

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Bapak Sami Agus dan serta Ibu Sukesi tercinta yang memberikan dorongan untuk berjuang.
- Almamater tercinta UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis. Alhamdulillahhirabil'alamin sehinggapenulis dapat menyelesaikan hasil skripsi ini guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul skripsi ini mengenai PELAKSANAAN NON LITIGASI (MEDIASI) MENURUT PANDANGAN KLIEN DALAM KONFLIK KELURGA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan agar menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dan dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini terselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan maaf juga disampaikan penulis apabila dalam penyusunan skripsi telah melakukan banyak kesalahan dan kelalaian.

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan berlangsung.
8. Ibu Nurbaeti, S.Ag.,M.H selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Demak yang sudah bersedia membatu memberikan pengetahuan dan meluangkan waktu dalam proses wawancara.
9. Kakek Kasuwi dan Nenek Tarsilah yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk lulus tepat waktu.
10. Kepada NRP 1721103010002330 terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah tidak tunduk kepada apa-apa dan memiliki jalan pemikiran jarang dimiliki manusia lain.
11. Teman-teman seperjuangan Lisda, Listiana, Ulya, Firqoh, Indah, Cantika, yang sudah menemani, menghibur, dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat berterima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Terima kasih.

Semarang, 14 Februari 2023

Sudewi Wulandari



## ABSTRAK

Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya win-win solution. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di Pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara mediasi.

Metode Penelitian ini tidak terlepas dari tujuan untuk mengarahkan suatu pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan metode kualitatif sehingga menjadi kompleks untuk dibahas. Melalui metode penelitian yuridis sosiologis dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder meliputi buku yang berkaitan dengan judul dan melakukan wawancara lapangan dengan pihak yang bersangkutan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali dan meneliti data dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penulis mendeskripsikan dan menganalisis terkait pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara konflik keluarga di Pengadilan Agama Demak.

Hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 yang pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian masalah sebagai lanjutan dari gagasannya proses sebelumnya, yaitu negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Dengan begitu, penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Demak melibatkan pihak ketiga atau mediator. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan Agama Demak. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam meliputi tidak adanya itikad baik antara masing-masing pihak yang berperkara, faktor ekonomi, belum adanya kesadaran para pihak dan inisiatif untuk memperbaiki hubungan. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar meliputi peran seorang mediator dan peraturan yang mengatur tentang mediasi. Solusi agar tidak terjadi penumpukan perkara meliputi komitmen dalam berhubungan, saling menghormati satu sama lain, terbuka dalam hubungan dan saling jujur.

**Kata Kunci:** *mediasi, perceraian, Pengadilan Agama*

## ***ABSTRACT***

Mediation as an Alternative Dispute Resolution (ADR) is seen as a humane and just way of resolving disputes. Humanist because the decision-making mechanism (peace agreement) becomes the authority of the disputing parties and maintains good relations. Fair because each party negotiates options for solutions to the problem and the output is a win-win solution. Therefore, litigation dispute resolution is starting to be abandoned and people turn to mediation. Through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, mediation has been integrated into the court system. Every civil case must first be resolved through mediation.

This research method is inseparable from the aim of directing a problem solving using a sociological juridical approach and using qualitative methods so that it becomes complex to discuss. Through the sociological juridical research method by collecting primary data and secondary data including books related to the title and conducting field interviews with the parties concerned. Field research is research conducted to explore and examine data by going directly to the field. Qualitative research is a study that intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects, for example behavior, perceptions, motivations, actions, and others. The author describes and analyzes the implementation of mediation services in family conflict cases at the Demak Religious Court.

The results of research on the implementation of mediation at the Demak Religious Court are in accordance with the provisions of Law PERMA No.1 of 2016 which basically mediation is a problem solving as a continuation of the idea of the previous process, namely negotiations that have been carried out by the parties. That way, the mediation settlement at the Demak Religious Court involves a third party or mediator. There are internal factors and external factors that influence the mediation process at the Demak Religious Court. Internal factors or factors originating from within include the absence of good faith between the litigants, economic factors, lack of awareness of the parties and initiatives to improve relations. While external factors or factors that come from outside include the role of a mediator and the regulations governing mediation. Solutions to prevent the accumulation of divorce include commitment in relationships, mutual respect for each other, openness in relationships and mutual honesty.

**Keywords :** *mediation, divorce, Religious Courts*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	18
1. Pengertian Perceraian .....	18
2. Dasar Hukum Perceraian .....	19
3. Sebab-Sebab Perceraian .....	23

4. Akibat Perceraian .....	24
5. Lembaga Yang Berwenang Memutus Perceraian .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi .....	31
1. Pengertian Mediasi .....	31
2. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi.....	32
3. Dasar Hukum Mediasi .....	33
4. Prinsip-Prinsip Mediasi .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Menurut Hukum Islam.....	36
1. Hukum perceraian dalam Islam .....	36
2. Jenis-jenis talak atau perceraian .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) dalam perkara konflik keluarga di Pengadilan Agama Demak. ....	40
B. Faktor Penghambat Proses Non Litigasi (Mediasi) Dalam Perkara Koflik Keluarga Menurut Pandangan Klien Di Pengadilan Agama Demak .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kedudukan peradilan yang tunduk terhadap *The Rule of Law* serta yang mengatur segala pelanggaran hukum untuk kesejahteraan masyarakat melalui kekuatan kehakiman yang masih dijadikan tempat terakhir dan penyelesaian masalah untuk mendapatkan keadilan. Penjabaran prinsip-prinsip *The Rule of Law* secara formal termuat didalam Pasal-Pasal UUD 1945, yaitu : Negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) , Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terdapat dalam Pasal 24 ayat (1), Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1).<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak terlepas dari konflik. Pada dasarnya untuk menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversal yang menghasilkan *win lose solution* maka akan ada pihak yang merasa puas dan tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa yaang dilakukan melalui Pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa di Pengadilan disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Keputusan yang dihasilkan di Pengadilan ini akan dijamin kerahasiaannya oleh para pihak yang

---

<sup>1</sup> <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131763780/pendidikan/Materi+6+-+Penegakan+Hukum.doc>



menyelesaikan perkara karena pada dasarnya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berkewajiban untuk melakukan persidangan terbuka maupun untuk dipublishkan.<sup>2</sup> Pada penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui ADR tidak lain yaitu menggunakan mediasi.

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Kata mediasi juga terdapat dalam Bahasa Inggris, yaitu *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator. Pengertian mediasi menurut KBBI adalah proses menginput sertakan pihak ketiga untuk penyelesaian suatu perusahaan sebagai penasehat. Dalam berbagai kasus, proses penyelesaian masalah melalui mediasi dianggap lebih murah dibandingkan dengan melalui Pengadilan. Hal itu karena, pada saat proses mediasi dilakukan langsung dengan mediator para pihak berpekar secara pribadi untuk menyampaikan beberapa hal terkait informasi, permasalahan yang dihadapi serta melakukan pertukaran dokumen dari kedua pihak yang berpekar.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta:2008., hal. 229

<sup>3</sup> <https://seputarilmu.com/2019/09/mediasi.html>

<sup>4</sup> Sujud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*” Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hal. 38

Sebenarnya jiwa alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa sudah lahir sejak nenek moyang bangsa Indonesia, hal ini terlihat dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat pada masyarakat pedesaan di Indonesia di mana dia terjadi sengketa di antara mereka masyarakat cenderung tidak membawa masalah tersebut ke lembaga pengadilan tetapi mereka membawa kepala adat atau kepala desa setempat.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah terkadang tidak tercapai karena timbulnya berbagai permasalahan. Hal ini terjadi karena pernikahan merupakan pertemuan antara dua jiwa yang berbeda latar belakang, pendidikan, adat istiadat, perilaku, dan kebiasaan. Perceraian merupakan perpisahan hidup pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka dalam menjalankan peran masing-masing dalam hal ini perceraian sebagai akhir ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan atau dalam kondisi bermusuhan.<sup>7</sup> Selain itu mediasi merupakan layanan yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 11

<sup>6</sup> Abu Malik Kamal Ibn As Syyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Pers, 2013, hal 465

<sup>7</sup> Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2011, hal. 195

<sup>8</sup> Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, hal. 166

Pengadilan Agama merupakan Lembaga Pengadilan yang berwenang mengadili maupun menyelesaikan perkara-perkara tertentu atau hanya di bidang perdata saja salah satunya pada bidang perkawinan.<sup>9</sup> Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan khususnya yang beragama Islam dalam hal perceraian yang dapat dilakukan melalui surat gugatan perceraian.<sup>10</sup> Akan tetapi sebelum sampai pada putusan bahwa di Pengadilan Agama dilakukan pelayanan mediasi terlebih dahulu.

Proses mediasi di Pengadilan Agama memiliki andil penting karena mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana dengan melibatkan pihak ketiga dan netral<sup>11</sup> yakni mediator atau konselor agar dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai selain itu dalam layanan mediasi, konselor dapat membantu klien untuk memecahkan masalah pribadi merencanakan dan mengumpulkan data untuk membuat keputusan.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga(keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam konsiderans meningkat

---

<sup>9</sup> A.Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, hal.9

<sup>10</sup> Munir Fuandy, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal.23

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional Jakarta: Kencana, 2011, hal.24

<sup>12</sup> Farid Mashudi, Psikologi Konseling, Jogjakarta: IRCISOd, 2013, hal.50

mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukumnya.<sup>13</sup>

Usaha perdamaian yang dimaksud dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan adalah usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara terhadap pihak penggugat dan tergugatnya. Usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan tersebut di atas telah ditentukan dalam Pasal 130 HIR. Pasal 130 HIR menentukan bahwa “jika pada hari yang ditentukan kedua belh pihak datang maka ketua pengadilan akan mencoba mendamaikan mereka”. Dalam ketentuan pasal tersebut di atas yang dimaksud ketua pengadilan adalah ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.

Unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian adalah:

1. Adanya niat untuk melakukan “ishlah”
2. Adanya hakam atau penengah di antara pihak- pihak yang bersengketa
3. Ishlah atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum Islam.

Dari bunyi ketentuan Pasal 130 HIR tersebut di atas dapat dikatakan bahwa usaha perdamaian oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan merupakan suatu kewajiban bagi hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian maka dilakukannya usaha perdamaian oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan tersebut merupakan suatu keharusan bagi hakim yang memeriksa perkara. Dalam hal ini bilamana hakim yang memeriksa perkara tersebut lupa

---

<sup>13</sup> Hazairin, Tinjauan mengenai UU perkawinan nomor:1-1974,cet.2,Jakarta:Tintamas,1986,hal.2

tidak mengupayakan perdamaian, maka akan berakibat hukum bahwa pemeriksaan berikutnya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan menjadi batal.<sup>14</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi ketentuannya pada beberapa aturan hukum, yakni adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif, dan jika ketentuan mediasi di luar Pengadilan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur dalam Bab XII dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 61. Keempat Pasal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.<sup>15</sup>

Sebagai contoh dalam Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat yang di ajukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang sama sama berkedudukan di Kabupaten Demak. Duduk Perkara Bahwa Tergugat yang bekerja dan memiliki penghasilan, namun sebagian besar penghasilan Tergugat tersebut sering dipakai sendiri oleh Tergugat untuk bersenang-senang atau untuk kepentingannya sendiri dan sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat, Sifat dasar penggugat yang keras, kaku, dan tempramental juga yang menyebabkan konflik diantara Tergugat dan Penggugat. Puncak perselisihan dimana Peggugat tidak betah lagi tinggal bersama dan memilih untuk pisah rumah.

Berdasarkan pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Demak, Penggugat dan Tergugat datang secara terpisah atau sendiri-sendiri untuk menghadap persidangan, kemudian Pengadilan Agama

---

<sup>14</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2006, Membaca Dan Mengerti HIR, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal.58

<sup>15</sup> Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. 2022. Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, hal.51-59.



memutuskan untuk menempuh prosedur mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan bantuan mediator yang berlangsung satu kali pertemuan, namun mediasi tersebut tidak berhasil atau mediasi gagal. Kegagalan mediasi tersebut dilandaasi oleh faktor keegoisan antara masing-masing Penggugat dan Tergugat, tidak adanya itikad baik antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak adanya kecocokan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang kemudian dibacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dan membebaskan biaya perkara menurut Hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.<sup>16</sup>

Pada ulasan tersebut dan data yang diperoleh dari pengadilan agama Demak terkait kasus konflik di dalam keluarga, maka penulis berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien dalam Konflik Keluarga untuk**

---

<sup>16</sup> Putusan PA DEMAK Nomor 1534/Pdt.G/2022/PA.Dmk Tanggal 19 September 2022

## **Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak).**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis kajian karya ilmiah tentang permasalahan tersebut, sehingga dengan maksud dan tujuan penulis dapat memberikan suatu gambaran atau wawasan baru terhadap konflik keluarga dan cara mempertahankan keutuhan rumah tangga.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan non litigasi (mediasi) dalam perkara konflik keluarga di Pengadilan Agama Demak?
2. Apakah faktor penghambat proses pelayanan non litigasi (mediasi) dalam perkara konflik keluarga menurut pandangan klien di Pengadilan Agama Demak?
3. Apa saja upaya- upaya dan solusi untuk mengurangi penumpukan perceraian di Pengadilan Agama Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan mediasi non litigasi dalam perkara konflik keluarga di Pengadilan Agama Demak.

2. Untuk mengetahui penghambat pelayanan mediasi dalam perkara konflik keluarga menurut pandangan klien di Pengadilan Agama Demak
3. Untuk mengetahui upaya- upaya dan solusi untuk mengurangi penumpukan perceraian di Pengadilan Agama Demak

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara akademis

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan mengenai layanan mediasi. Selain itu juga bermanfaat sebagai bahan informasi bagi Pengadilan Agama mengenai bagaimana pelaksanaan layanan mediasi yang tepat.

3. Kegunaan secara praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan serta pembentukan pola berpikir kritis bagi peneliti dan menambah pengalaman peneliti mengenai pelayanan bimbingan dan konseling terutama yang berkaitan dengan layanan mediasi.
- b. Bagi institut penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa bimbingan dan konseling islam secara khusus sebagai literatur dan perolehan informasi tentang layanan mediasi.

- c. Sebagai bahan bacaan bagi pustaka terutama fakultas hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis menulis judul pelaksanaan mediasi non litigasi menurut pandangan klien dalam konflik keluarga untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga. Dengan menjelaskan arti dari judul tersebut penulis memberikan tulisan sebagai berikut ini:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang membuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.<sup>17</sup>
2. Konflik dalam keluarga seperti ibu dan anak bertengkar dengan ayah atau orang tua bertengkar dengan anak-anak. Topik-topik yang menjadi konflik dalam keluarga bisa berbeda-beda, bagi orang tua konflik dalam keluarga biasanya muncul karena anak melawan perintah atau kurangnya perhatian dari pasangan sedangkan bagi anak-anak konflik biasanya muncul karena orang tua menghalangi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.<sup>18</sup>
3. Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian

---

<sup>17</sup> <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>

<sup>18</sup> <https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/jenis-dan-manfaat-konflik-keluarga/>

sengketa di jalur non litigasi ada berbagai bentuk. Salah satunya adalah Mediasi Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Pasal 1 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediasi menekankan bahwa yang penting di dalam sebuah mediasi itu adalah mediator.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali dan meneliti data dengan terjun langsung ke lapangan.

##### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Menurut Pandangan Klien dalam Konflik Keluarga untuk Mempertahankan Keutuhan Keluarga.

Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara



garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan secara langsung sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier.

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum data primer dan bahan hukum data sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- b. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam membantu terwujudnya penulisan penelitian ini yaitu:
  1. Buku-buku yang membahas tentang mediasi

---

<sup>19</sup> Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan* (Metode Penelitian), Medan, 2013, hal.71

2. Artikel, majalah, dokumen, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini pada judul penelitian Penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus-kamus hukum dan *encyclopedia*.
4. Metode pengumpulan data

Untuk menggali data yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode observasi

Metode observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti dengan menggunakan panca indra.<sup>20</sup> Observasi dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Demak yaitu dengan cara langsung mengamati kegiatan yang dilakukan subjek yakni kegiatan yang dilakukan hakim mediator dalam mediasi para pihak yang bersengketa.

b. Metode interview

Metode interview atau wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka para pewawancara peneliti mengadakan

---

<sup>20</sup> Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014),hlm 60

tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan masalah yang dibahas yaitu mengadakan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik dengan sumber tertulis gambar atau foto dan karya-karya monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>21</sup> Dalam metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat dokumentasi yang kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Demak.

5. Lokasi penelitian

- a. Kantor Pengadilan Agama 1B Demak Jl.Sultan Trenggono No.23 Demak 5957, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
- b. Kantor Pengadilan Agama Semarang 1A Jl. Jendral Urip Sumuharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Subyek Penelitian

- a. Ketua Pengadilan Agama Demak
- b. Ketua Pengadilan Agama Semarang

---

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hal. 162-178

## 7. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
2. Alat elektronik seperti laptop dan handphone yang digunakan untuk mengakses internet dalam mencari sumber informasi untuk penelitian.

## 8. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji.<sup>22</sup> Dalam menganalisis data, maka penulis menempuh tiga langkah yaitu reduksi data, display atau sajian data, dan verifikasi data.

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>23</sup>

### b. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

---

<sup>22</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 3

<sup>23</sup> Effa Mamang Sangadji, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010, hal. 199

c. Verifikasi data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan pengetahuan baru yang belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian skripsi ini perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, yang meliputi : Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, Proses Mediasi dan perceraian yang terdiri dari 3 sub : Pertama, berisi uraian teoritis tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, Dasar hukum perceraian, Sebab-sebab perceraian, akibat perceraian, lembaga yang berwenang memutus perceraian. Kedua, berisi tentang mediasi yang meliputi Pengertian mediasi, Faktor yang mempengaruhi mediasi, Sumber hukum mediasi, dan prinsip mediasi. Ketiga, berisi tentang perceraian menurut hukum Islam.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan** , Pelaksanaan mediasi dalam konflik keluarga yang mengakibatkan perceraian, serta faktor

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Manajemen Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013, hal. 109-110



penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak dan solusi agar tidak terjadi penumpukan perceraian di Pengadilan Agama Demak.

**Bab IV Penutup**, yang berisi kesimpulan Penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali dengan pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjiwaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>25</sup>

Secara etimologi menurut ketentuan Islam perceraian atau yang disebut juga dengan “At-Talak” memiliki arti berpisah atau meninggalkan. Berdasarkan ketentuan Islam ketika pasangan suami istri memilih untuk berpisah melalui penggunaan ucapan tertentu seperti mengucapkan kalimat talak maka hubungan kedua pasangan suami istri dikatakan berakhir.<sup>26</sup> Di dalam Islam suami diberikan kebebasan hak untuk melakukan talak, itu karena suami memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga yang banyak merelakan hartanya. Berdasarkan pertimbangan di atas,

---

<sup>25</sup> Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan dalam majalah peradilan no.271* Juni 2008, Jakarta: IKAHI, 2008 hal.27

<sup>26</sup> Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1998, hal. 73

seorang suami dipercaya lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak bersikap terburu-buru dalam memutuskan perceraian.<sup>27</sup>

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan yang mana akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiga sebab tersebut berbeda-beda, yaitu diantaranya :

a. Kematian

Dengan adanya kematian dari salah satu pihak, baik suami ataupun istri, maka secara otomatis perkawinan itu menjadi putus.

b. Perceraian

Walaupun perceraian itu diperbolehkan, tetapi menurut Al-Qur'an dan Hadits terang sekali, bahwa hak itu baru boleh dilakukan dalam keadaan darurat.

c. Putusan Pengadilan

Dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Adapun hukum perceraian adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- Surat Al- Baqarah (2) ayat 229

---

<sup>27</sup> Hepi Duri Jayanti, *Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM), QIYAS: *Hukum Islam dan Perdilan* Volume 3, No. 1, 2018, hal. 94.

الطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ يُعْرُوفُ أَوْ تَصْرِيحٌ يَحْسَنُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa talak yang boleh dirujuk itu 2 (dua) kali dan talak yang sesuai dengan syariat Islam adalah satu demi satu, tidak sekaligus. Apabila berkehendak merujuk istri harus dengan cara yang ma'ruf dan apabila ingin menceraikan istri dengan cara yang baik juga.

- Surat Al- Baqarah (2) ayat 230 :


فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya :

*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang mentalak istrinya sampai tiga kali boleh merujuk dan mengawininya kembali kecuali setelah bekas istri (mantan istri) kawin dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta berakhir masa ‘iddah-nya.

- Surat At-Thalaq (65) ayat 1 :



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفِتْنَةٍ مَبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ  
ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*



b. Hadist Abu Dawud dan Ibnu Majah

*“ Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasullullah SAW telah bersabda : Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”*

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 :

- Ayat (1) : ” Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.
- Ayat (2) : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.
- Ayat (3) : ”Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 :

“ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Meskipun di dalam Islam talak atau perceraian diperbolehkan tetapi harus disertai dengan alasan yang kuat, karena itu salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadist Nabi yang berarti “Perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah yaitu talak”.

Adapun hukum talak dibagi menjadi beberapa bagian dalam islam yaitu:<sup>28</sup>

- a) Talak diwajibkan karena syiqaq, ketika pasangan suami isteri memiliki permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka kedua keluarga memilih berpisah sebagai jalan keluarnya.
- b) Talak di haramkan ketika tidak diperlukan, tidak memberi manfaat dan merugikan bagi pasangan suami isteri.
- c) Talak di mubah ketika seorang isteri memiliki perilaku yang buruk dan tidak bisa menjadi isteri baik sebagaimana mestinya.
- d) Talak di Mandub/sunnah ketika seorang isteri berlebihan dalam melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah.

### **3. Sebab-Sebab Perceraian**

Adanya pertengkaran antara pasangan suami isteri menyebabkan terjadinya perceraian. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran yaitu antara lain: adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga serta adanya sifat mengabaikan hak dan kewajiban dari suami isteri.<sup>29</sup> Adapun alasan yang menjadi penyebab salah satu pihak menginginkan perceraian menurut penjelasan Kompilasi Hukum pada Pasal 116 yaitu:<sup>30</sup>

- a) Salah seorang dari pasangan suami isteri melakukan hal yang tidak baik seperti berselingkuh, berjudi dan pemabuk.

---

<sup>28</sup> Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 202

<sup>29</sup> Sufyan. *Senarai Konflik Rumah Tangga*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 113

<sup>30</sup> Asril. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2015, hal. 68

- b) Salah satu dari pasangan suami isteri pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan selama bertahun-tahun.
- c) Salah seorang dari pasangan suami isteri melakukan tindak pidana yang menyebabkan hukuman bertahun-tahun di penjara selama ikatan perkawinan berlangsung.
- d) Salah seorang dari pasangan suami isteri berbuat kejam atau melakukan penganiayaan yang sangat membahayakan.
- e) Salah satu dari pasangan suami isteri mengalami kelumpuhan atau memiliki penyakit dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- f) Tidak adanya itikad baik dari pihak suami ataupun isteri untuk menyelesaikan masalah..
- g) Ketika suami mengucapkan talak tetapi dia mengabaikannya.
- h) Adanya perpindahan agama dari salah satu pasangan suami isteri menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

#### **4. Akibat Perceraian**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah (hak asuh anak) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  - 2. Ayah.
  - 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
  - c. Apabila pemenang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b),(c), dan (d).
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak nurut padanya.<sup>31</sup>

## **5. Lembaga Yang Berwenang Memutus Perceraian**

Lembaga atau badan yang memutus perceraian antara lain :

---

<sup>31</sup> Yulies Tiena Masriani, *Hukum Islam II*, Semarang:2001,hal.57

## a. Pengadilan Agama

### 1. Pengertian Pengadilan Agama

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per dan tambahan an. Kata Peradilan merupakan interpretasi dari kata qadha yang berarti memilih, melaksanakan, dan melengkapi. Sedangkan Pengadilan adalah pengaturan luar biasa adalah suatu badan (organisasi) tempat untuk mencoba atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sah dalam struktur kekuasaan hukum, yang memiliki ahli langsung dan relatif sesuai dengan peraturan dan pedoman yang memutuskan atau struktur itu.<sup>32</sup>

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi merupakan salah satu badan hukum yang melengkapi kemampuan hukumnya untuk melakukan otorisasi pengaturan dan pemerataan bagi individu yang mencari keadilan untuk kasus-kasus tertentu antara individu yang beragama Islam pada tingkat prinsipal. Kekuasaan hukum di dalam Peradilan Tegas dilakukan oleh.<sup>33</sup>

- a) Peradilan Tinggi (pengadilan permintaan)
- b) Ketat (pengadilan contoh pertama)
- c) Peradilan Unik (Pengadilan Syari'ah)
- d) Peradilan Syar'iyah Umum (pengadilan permintaan)
- e) Pengadilan Syar'iyah Daerah/Kota (pengadilan tingkat pertama).

---

<sup>32</sup> Zuhriah, *Pelaksanaan Peradilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pulau Jawa*. Terbitan: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 1979.

<sup>33</sup> Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.



## 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Jika dilihat Peraturan tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan menurut Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memiliki beberapa tugas utama yaitu:<sup>34</sup>

- a. Ikut berkontribusi terkait eksekusi dan penyitaan dalam bidang teknis dan administrasi pada tingkat pertama.
- b. Berkontribusi terkait administrasi pengadilan dalam bidang kasasi, peninjauan kembali dan administrasi perkara banding.
- c. Melakukan pelayanan di bidang administrasi umum yang terdiri dari beberapa unsur yang ada dilingkungan peradilan
- d. Menyerahkan data serta memberikan nasehat terkait hukum islam kepada beberapa instansi pemerintah.
- e. Menyerahkan permohonan terkait pembagian harta warisan yang ditinggalkan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.
- f. Dalam melakukan pengambilan uang tabungan ataupun pensiunan maka menggunakan akta keahliwarisan
- g. Menjalankan tugas dengan baik seperti mendampingi dalam pelayanan riset/penelitian maupun penyuluhan.

Dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat kehadiran pengadilan sangat membantu dalam upaya

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

menyelesaikan permasalahan. Karena, Pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang terkait Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 53 menyebutkan bahwa ada dua jenis kewenangan yaitu kewenangan relative dan absolut.

a. Kewenangan Relatif

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang tentang hukum acara di Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 54 menyebutkan bahwa, hukum acara di Peradilan Agama merupakan hukum acara umum. Oleh sebab itu yang melandasi dalam penentuan kewenangan relative adalah peradilan agama. Selain itu, ada penuturan dari M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa, faktor yang menjadi penyebab terkendalanya kewenangan relative disetiap lingkungan Pengadilan yaitu faktor wilayah hukum sendiri”<sup>35</sup>

b. Kewenangan absolut

Berdasarkan peraturan undang-undang tentang personalitas asas keislaman Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49 Ayat (2) angka 22 yang telah direvisi dengan Peraturan Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan agama memiliki

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. VII.

wewenang absolut untuk mengadili berbagai macam perkara perdata dibeberapa bidang antara lain: perkawinan, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan kewarisan, wasiat sesuai dengan syariat islam. Kekuasaan pengadilan atau biasa disebut kewenangan abosolut memiliki hubungan erat dengan segala jenis Pengadilan, perkara dan tingkat pengadilan.

### 3. Jenis-jenis putusan Pengadilan Agama

Adapun Jenis-jenis putusan Pengadilan Agama berdasarkan jenisnya yaitu:<sup>36</sup>

#### a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang tidak terikat oleh hakim ketua, selain itu, putusan sela juga dikatakan sebagai suatu putusan yang disampaikan oleh hakim ketua ditengah-tengah persidangan berlangsung atau sebelum putusan berakhir.

Terdapat empat jenis putusan yang akan membedakan putusan sela yang tertuang dalam Pasal 332 Rv dan Pasal 48 antara lain yaitu

- 1) Putusan *Preparator's* merupakan putusan sela yang bertugas dalam persiapan ketika terjadinya putusan akhir tanpa melibatkan asas perkara utama

---

<sup>36</sup> H Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Predana Group. Jakarta. 2005. Hal. 307-308

- 2) Putusan *Interluctoir* merupakan putusan yang berupa bukti perintah yang berkaitan dengan putusan akhir.
- 3) Putusan *Insidentil* merupakan putusan yang berhubungan langsung pada suatu perselisihan terkait dengan perkara utama.
- 4) Putusan Provisi merupakan putusan yang ditawarkan oleh pihak yang berperkara untuk menjawab sebuah tuntutan sementara

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan suatu putusan yang disampaikan oleh hakim ketua pada akhir persidangan. Adapun putusan akhir berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang sifatnya memberikan informasi atau yang menerangkan terkait keadaan dan status di dalam hukum. Seperti ketika ada pasangan suami isteri yang sudah bercerai tetapi belum dicantumkan ditempat catatan.
2. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang sifatnya menghakimi salah satu pihak yang berperkara. Seperti menyalahkan salah satu pihak dalam proses pembagian harta warisan sipil.
3. Putusan *constitutif* merupakan putusan sifatnya menghilangkan jejak suatu perkara hukum. Seperti terjadinya suatu perceraian mengubah status dari pihak yang bersangkutan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam bahasa Latin yaitu *mediare* yang bermakna berada di tengah. Istilah ini yang berarti bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara ada seorang penengah yang akan membantu memberikan solusi dari kedua pihak yang berpekar, pengah atau yang disebut mediator ini tidak boleh memihak kepada satu pihak harus berada diposisi yang netral sehingga akan menumbuhkan rasa percaya dari kedua pihak yang berperkara. Sedangkan disebutkan dalam KBBI yaitu keikutsertaan penengah atau mediator sebagai penasehat dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.<sup>37</sup>

Keunggulan mediasi

Keunggulan mediasi sebagai gerakan alternatif penyelesaian sengketa atau konflik adalah:

#### a. *Voluntary*

Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu keputusan yang benar-benar merupakan kehendak para pihak.

#### b. *Fleksibel*

Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan sebagainya). Proses mediasi sangat fleksibel, para

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, cet.II., Jakarta. Balai Pustaka. 2002, hal.726.



pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain sendiri prosedur bermediasi.

c. *Interest based*

Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.

d. *Future looking*

Lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa di depan, tidak berorientasi ke masa lalu.

e. *Parties oriented*

Para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung pada pengacara.

f. *Parties control*

penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk mencapai kesepakatan.<sup>38</sup>

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi

Pada dasarnya, kasus-kasus yang telah diajukan di Pengadilan Agama sebelumnya sudah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian.<sup>39</sup> Hal itu disebabkan oleh, sebagian besar perkara yang diajukan sudah dilakukan

---

<sup>38</sup> Ibid., hal.30

<sup>39</sup> Ibid, hal. 77

mediasi terlebih dahulu. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pada saat proses mediasi antara lain yaitu dari kedua belah pihak yang berperkara, penggunaan waktu mediasi, tempat mediasi serta ada kendala dari mediator itu sendiri. Adapun mediator yang dipilih telah disetujui oleh pihak yang berperkara.<sup>40</sup>

### 3. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi sebagai salah satu pola untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan memiliki beberapa regulasi.<sup>41</sup> Adapun dasar hukum untuk pola mediasi di dasarkan pada ketebtuan pokok kekuasaan kehakiman, penjelasan Pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara di luar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk mengetahui sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan mediasi bisa dilihat dibawah ini yaitu:

- a) Pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg sudah diatur lembaga perdamaian. Sebelum perkara kedua pihak diperiksa hakim berkewajiban untuk mendamaikan terlebih dahulu kedua pihak yang bersengketa.
- b) KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

---

<sup>40</sup> Jumadiyah. 2012. *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkama Syar'iyah Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6 no. 2

<sup>41</sup> Witasari Aryani , *Kewenangan Lembaga Arbitrase* ,Cet.2 ,UNISSULA PRESS Semarang, 2019.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jasa Kontruksi Nomor 18 Tahun 1999.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004.
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.
- i) PERMA Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Nomor 1 Tahun 2016.<sup>42</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ruth Carlton yang melatarbelakangi adanya institusi mediasi, terdapat 5 (lima) prinsip mediasi yaitu:

##### a. *Confidentialty* (Prinsip Kerahasiaan)

Prinsip kerahasiaan (*confidentialty*) merupakan prinsip yang memiliki daya tarik tersendiri dari berbagai kalangan, itu karena sifatnya tertutup dan sangat rahasia.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Zaeni Asyhadie, Islam Hotibul M, Syapruddin HL., *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia.*, Mahkota Kata. Yogyakarta. 2011 hal. 57-62.

<sup>43</sup> Takdir Rahmadi, " *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hal. 22.

b. *Volunteer* (Prinsip Sukarela)

Prinsip sukarela (*Volunteer*) merupakan prinsip yang dibuat atas dasar kemauan dan keinginan dari para pihak berpekara untuk melakukan mediasi tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain, yang bertujuan untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

c. *Empowerment* (Prinsip Pemberdayaan)

Prinsip pemberdayaan (*empowerment*) merupakan prinsip yang dibuat atas dasar asumsi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi terkait masalah yang dihadapi melalui mediasi.

d. *Neutrality* (Prinsip Netralitas)

Prinsip netralitas (*neutrality*) merupakan prinsip yang berkaitan dengan peran mediator dalam melaksanakan mediasi. Dengan adanya mediator akan mempengaruhi proses berjalan atau tidaknya suatu mediasi. Seorang mediator bertugas untuk mendampingi proses berjalannya mediasi untuk memperoleh kesepakatan dalam penyelesaian masalah.

e. *A unique solution* (Prinsip Solusi Yang Unik).

Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) merupakan prinsip yang dihasilkan oleh kedua pihak melalui proses kreativitas. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip pemberdayaan, yang mana pada

hasil dari mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan dari kedua pihak berperkara.<sup>44</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Menurut Hukum Islam**

#### **1. Hukum perceraian dalam Islam**

Talak (Perceraian) menurut perspektif Islam adalah pekerjaan yang sangat jelek dan buruk dimana sebisa mungkin dihindarkan karena ‘Arsy Allah bergoncang, namun di satu sisi bahwa terkadang perceraian itu tidak bisa dihindari sehingga jika ada satu pasangan yang memang tidak ada kecocokan masih dipaksakan untuk terus, itu akan merugikan semua pihak. Maka diperbolehkan perceraian, tetapi diingatkan bahwa perceraian itu halal tapi paling dibenci Allah oleh karena itu kalau masih bisa hidup bersama tanpa perceraian, maka pertahankan perkawinan itu.<sup>45</sup>

Islam namun demikian tidak menutup pintu perceraian rapat-rapat, karena ada kalanya sebuah konflik rumah tangga memasuki tahap yang tidak dapat didamaikan dan justru akan menimbulkan kesengsaraan dan konflik yang lebih hebat apabila dilanjutkan. Dalam situasi seperti ini, maka syari’ah membolehkan adanya perceraian seperti tersebut dalam QS An-Nisa 4:130 “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hal.28-30

<sup>45</sup> <https://salwintt.wordpress.com/artikel/kiriman-tt/perceraian-halal-tapi-sangat-dibenci-Allah>. diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

<sup>46</sup> <http://www.fatihsyuhud.net/2014/01/cerai-dalam-islam> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

Ketika Al-Qur'an membolehkan perceraian, jangan beranggapan bahwa Al-Qur'an menganjurkan perceraian. Jangan beranggapan ketika Allah menetapkan perceraian bahwa itu sesuatu yang dengan gampang boleh dilakukan. Perceraian itu bukan anjuran tetapi kalau ada kebutuhan mendesak yang tidak dapat terelakkan, apa boleh buat. Maka hukum perceraian atau talak itu adalah sebagai berikut :

- a. Nadap atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Amir syarifuddin.2007,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,Prenada Media, Jakarta,hal.201



## 2. Jenis-jenis talak atau perceraian

Berdasarkan perspektif hukum Islam jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan menjadi :

a) Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali maka jenis talaknya meliputi

1. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan di mana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah yang baru talak yang dimaksud adalah talak kesatu dan kedua.

2. Talak ba'in terdiri atas

a. Talak Ba'in Shughraa yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang terjadi sebelumnya adanya hubungan seksual, talak dengan tebusan uang atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

b. Talak Ba'in Kubra yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali seperti talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab li'an.<sup>48</sup>

b) Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak maka jenisnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, " *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*", Citra Aditia Bakti, Bandung, 2003 hal.401

- 1) Talak Sunnmi yaitu talak yang diperbolehkan yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut diantara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung memasuki masa iddah.
- 2) Talak Bid'i yaitu talak yang dilarang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan Agama, dan hukum talak bid'iy adalah haram dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang iddah.

Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu yang amat tidak disukai kecuali, thalaq. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : " Bahwa barang halal yang paling tidak disukai oleh Allah ialah perceraian."

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) dalam perkara konflik keluarga di Pengadilan Agama Demak.**

Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu filosofis, Sosiologis dan yuridis.<sup>49</sup> Disebut filosofis di karenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Begitu juga dengan Sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Terakhir lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.

Dalam Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang pertama pembentukan keluarga bahagia yaitu

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, Pasal 5

keluarga yang tidak ada keributan, pandai bertanggungjawab, serta memahami kewajiban masing masing. kedua keluarga yang kekal yaitu memiliki pengertian tidak terjadinya perceraian sampai maut memisahkan, kekal disini juga dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga memiliki histori yang manis kepada keturunannya. dan terakhir ketiga disebut keluarga ketuhanan yang maha esa yaitu dalam rumah tangga di tanamkan rasa beragama (iman) antara suami, isteri dan anak.

Oleh sebab itu ketiga poin tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa perlu adanya kedewasaan serta kerjasama antara suami, isteri dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kedewasaan merupakan faktor penunjang utama yang dalam Undang-Undang maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbaru menjadi hal yang sakral karena berkenaan dengan usia sah dalam pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia pernikahan terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, ayat dua dijelaskan lagi Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin. Aturan ini

menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam pandangan Agama dan Negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketentraman dalam diri dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah. Oleh sebab itu maka perlu diperlukan syarat-syarat dalam pernikahan yang bisa mendukung agar terciptanya tujuan pernikahan tersebut salah satunya melarang anak-anak yang masih di bawah umur untuk menikah. Sehingga di buatlah aturan dalam hukum Islam dan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Ditinjau kembali, terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri. Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru ini, memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal,

memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan.<sup>50</sup> Namun sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.

Sedari dulu penyelesaian masalah di Indonesia dikenal dengan proses penyelesaian yang sering disebut sebagai musyawarah dan mufakat. Perkembangan zaman saat ini yang semakin maju menjadikan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk menghasilkan mufakat lebih dikenal dengan penyelesaian secara mediasi. Mediasi mempunyai pola penyelesaian yang sama dengan musyawarah dan mufakat yang sama sejak zaman dahulu selalu dibantu pihak ketiga dari tokoh penting di masyarakat.

Sebagai contoh dalam Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat yang di ajukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang sama sama berkedudukan di Kabupaten Demak. Duduk Perkara Bahwa Tergugat yang bekerja dan memiliki penghasilan, namun sebagian besar penghasilan Tergugat tersebut sering dipakai sendiri oleh Tergugat untuk bersenang-senang atau untuk kepentingannya sendiri dan sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat, Sifat dasar penggugat yang keras, kaku, dan temperamental juga yang menyebabkan konflik diantara Tergugat dan Penggugat. Puncak perselisihan dimana Peggugat tidak betah lagi tinggal bersama dan memilihuntuk pisah rumah.

---

<sup>50</sup> Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1982, hal. 5.



Berdasarkan pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Demak, Penggugat dan Tergugat datang secara terpisah atau sendiri-sendiri untuk menghadap persidangan, kemudian Pengadilan Agama memutuskan untuk menempuh prosedur mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan bantuan mediator yang berlangsung satu kali pertemuan, namun mediasi tersebut tidak berhasil atau mediasi gagal. Kegagalan mediasi tersebut dilandaasi oleh faktor keegoisan antara masing-masing Penggugat dan Tergugat, tidak adanya itikad baik antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak adanya kecocokan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang kemudian dibacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dan membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Putusan PA DEMAK Nomor 1534/Pdt.G/2022/PA.Dmk Tanggal 19 September 2022

Dasar Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi lingkungan peradilan umum, ada ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa hakim yang memeriksa perkara untuk melakukan usaha perdamaian terlebih dahulu jika pada hari sidang yang ditentukan kedua belah pihak datang/hadir dalam persidangan (Pasal 130 HIR). Ketentuan melakukan usaha perdamaian tersebut merupakan suatu kewajiban, yang bilamana hakim yang memeriksa perkara tersebut lupa tidak mengusahakan perdamaian, maka akan berakibat hukum bahwa pemeriksaan berikutnya yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan menjadi batal demi hukum.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Nurbaeti S.Ag.,M.H selaku ketua hakim Pengadilan Agama Demak mengenai proses mediasi di Pengadilan dalam konflik keluarga untuk memeperthankan keutuhan rumah tangga.<sup>52</sup> Musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan pengaplikasian kebiasaan yang tumbuh dari nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh para pendiri negara. Hal tersebut menjadikan penyelesaian suatu masalah di berbagai daerah di Indonesia dengan mendahulukan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Pada saat ini, penerapan penyelesaian mediasi digunakan sebagai instrumen musyawarah yang bertujuan menghasilkan penyelesaian yang terbaik untuk menghasilkan mufakat dengan tetap mempertahankan nilai kekeluargaan.

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaeti S.Ag.,M.H ketua Pengadilan Agama Demak, pada tanggal 5 Oktober 2022

Adanya suatu kewajiban untuk melakukan usaha perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian usaha atau upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di dalam persidangan perkara perdata bagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR adalah sudah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ada. Untuk itu maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR tersebut di atas, kedepan harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

1. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
2. Folberg dan Tailor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,negosiasi,mediasi,konsiliasi, atau penilaian ahli.

4. Dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI Nomor 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Dari pengertian diatas yang sesuai dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Demak adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,negosiasi,mediasi,konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berkaitan dengan usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim di dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan tersebut maka oleh Mahkamah Agung telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai. Selanjutnya yang terakhir Mahkamah Agung mengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 11 September 2003 (selanjutnya dikenal dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003).

Hasil keputusan mediasi yang diperoleh dari suatu penyelesaian masalah dengan berdasarkan pada perundingan secara musyawarah dapat mengakibatkan kelompok besar sebagai mayoritas dengan kelompok kecil sebagai minoritas dapat saling beriringan sejarah dengan pengambilan mufakat untuk kepentingan bersama. Musyawarah mufakat memiliki kesamaan dengan penyelesaian secara mediasi yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, gotong royong, dan kompromi yang sangat tinggi terhadap suatu penyelesaian masalah untuk menghasilkan titik terang berupa solusi terbaik dalam mencapai kesepakatan bersama yang mengusahakan setiap terjadinya hubungan baik para pihak setelah perselisihan.

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa,

*" alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli."*

Pada dasarnya Pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya penggunaan mediasi sebagai salah satu penyelesaian masalah, namun klausul yang diatur dalam Undang-Undang terkait alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi tersebut agak sedikit dan memilih penjelasan. Kurang detailnya penjelasan yang diberikan oleh Undang-Undang menjadikan hal tersebut sebagai proses penyelesaian mediasi di Pengadilan yang saat ini terdapat adanya prosedur tahapan yang berbeda-beda terkait standar yang digunakan oleh setiap mediator

sebagai pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah di Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa,

*”Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator”.*

Penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian masalah sebagai lanjutan dari gagasannya proses sebelumnya, yaitu negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Dengan begitu, penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Demak melibatkan pihak ketiga atau mediator. Tugas mediator menjembatani pertemuan para pihak yang berselisih dengan melakukan pengontrolan terhadap proses negosiasi untuk bertujuan mencapai akhir penyelesaian yang dikehendaki para pihak.

Sebelum memulai inti permasalahan masalah secara mediasi, perlu dipersiapkan terlebih dahulu beberapa proses awal yang harus dilaksanakan oleh para pihak dibantu mediator sebagai pendamping sebelum menuju proses dimulainya penyelesaian secara mediasi. Proses awal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Demak menunjuk orang yang akan berperan sebagai mediator didalam suatu kasus yang akan diselesaikan. Pihak ketiga atau



mediator merupakan seorang atau tim ahli yang mempunyai tugas membantu untuk menyelesaikan permasalahan para pihak dengan proses perundingan mediator adalah seorang yang berperan sebagai fasilitator untuk menangani dalam suatu permasalahan mediator bertindak sebagai seorang atau tim ahli yang mempunyai profesi berat dimana ia harus memiliki sikap bijak netral sertatidak memihak terhadap salah satu pihak yang berselisih.<sup>53</sup>

2. Mediator menentukan tempat untuk melakukan mediasi yang nyaman, aman, tertutup untuk Penggugat dan Tergugat supaya terjaga privasi dari pihak luar.

Setelah persiapan awal mediasi terpenuhi, selanjutnya dilakukan tahap pengadaan pramediasi oleh mediator sebagai pihak penengah yang bertugas membantu jalannya mediasi terhadap para pihak yang terkait dalam penyelesaian tersebut. Tahap pramediasi dilaksanakan sebelum memulai penyelesaian mediasi tahap yang terdapat dalam pramediasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mediator mengadakan pertemuan oleh masing-masing pihak yang sedang berselisih secara terpisah dengan bertujuan mempersiapkan proses pelaksanaan mediasi.
2. Jika dirasa dari pengadaan pertemuan pada masing-masing pihak tersebut telah terpenuhi kecukupan data dan informasi dan dibutuhkan mediator,

---

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, “ *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*”, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2003, Hal. 34-35

maka selanjutnya mediator dapat memulai mediasi dengan mempertemukan seluruh pihak yang terkait.

Pada tahap ini proses penyelesaian mediasi akan dilaksanakan, dimana telah terpenuhinya tahapan-tahapan sebelumnya, berupa persiapan dan pramediasi. Dimana mediator melakukan pengadaan pertemuan dengan masing-masing pihak yang bertujuan mendapatkan informasi. Dalam memulai penyelesaian mediasi di antara para pihak, terdapat dua proses penyelesaian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian mediasi definisi, penyelesaian yang dilakukan dengan mana mediator menyerahkan segala kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memberikan penyampaian terkait perkara yang dipermasalahkan serta harapan yang diinginkan agar tercapainya suatu penyelesaian dari perkara tersebut.
2. Proses penyelesaian selanjutnya yang dibimbing oleh mediator setelah adanya penjelasan terkait pokok perkara yang dipermasalahkan para pihak, dapat dilanjutkan dengan proses tawar-menawar terhadap sesuatu yang akan disepakati pada tahap sebelumnya. Proses ini akan dijalankan hingga semua poin-poin permasalahan berhasil terbahas Dan tercapai kesepakatan bersama.

Setelah semua tahapan proses mediasi terlaksana dan berakhir dengan keputusan yang telah disepakati bersama-sama, yang mana pada umumnya penyelesaian secara mediasi di Pengadilan menghasilkan suatu kesepakatan

perdamaian di mana para pihak yang berselisih. Kesepakatan atau perjanjian perdamaian merupakan hasil dari perundingan selama mediasi berjalan diantara para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga atau mediator sebagai penengah, maka selanjutnya mediator dapat menjalankan tugasnya dengan membuat draft kesepakatan. Draft kesepakatan dibuat setelah tidak adanya perubahan serta sudah disetujui dan diterima untuk dilakukan pembuatan kesepakatan perdamaian secara tertulis dengan disertakan penandatanganan di antara para pihak.

Metode penyelesaian menggunakan jalur litigasi memakan waktu yang lama, proses persidangan yang berlarut-larut dan kesulitan mendapatkan putusan yang diharapkan, walaupun telah diputus hakim pada tingkat pertama, maka para pihak masih diberi kesempatan untuk menggunakan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi.<sup>54</sup>

Disamping itu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Demak yang dilakukan melalui mediasi tersebut merupakan salah satu proses yang lebih sederhana, cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian perkara yang memuaskan atas sengketa yang dihadapinya. Dilembagakannya proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi

---

<sup>54</sup> Witasari Aryani, dkk. *Mediasi Untuk Bisnis E-Commerce*, Cet.1, UNISSULA PRESS Semarang, 2021. Hal.37

lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus.

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi atau melalui lembaga Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dilakukan dalam beberapa tahap. Menurut Sudikno Mertokusumo penyelesaian perkara perdata melalui Pengadilan meliputi 3 (tiga) tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada tahap penentuan atau tahap pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai pada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.<sup>55</sup>

Tahap penentuan merupakan salah satu tahap yang menentukan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, karena pada tahap inilah pemeriksaan perkara dilakukan sebelum berakhirnya dijatuhkannya putusan oleh hakim. Salah satu kegiatan dalam tahap penentuan tersebut adalah berupa proses pemeriksaan perkara perdata oleh hakim di Pengadilan.

Dalam literatur tambahan, berdasarkan pada penelitian ini para ahli terhadap proses penyelesaian mediasi yang dikemukakan dari pengalaman para praktisi mediasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal tersebut dapat digunakan untuk melengkapi serta menyempurnakan kekurangan dalam undangundang yang mengatur terkait mediasi. Salah satu praktisi Mediasi

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal.5

adalah Moore. Menurut Pendapat Moore terkait tahapan proses penyelesaian mediasi memiliki sifat penyelesaian yang ekstensif serta mencakup proses tahapan penyelesaian oleh para praktisi Mediasi lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang berselisih

Mediator yang bertugas sebagai pihak yang akan mendampingi para pihak yang sedang berselisih harus memiliki hubungan yang baik, agar selama proses penyelesaian mediasi dapat berjalan efektif dan lancar.

Hubungan diantara mediator dengan para pihak yang sedang berselisih dapat terjalin dengan beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan secara langsung yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih
- b. Berasal dari tawaran dari pihak mediator untuk menjadi pihak pembantu dalam penyelesaian masalah dari para pihak
- c. Adanya pengajuan yang dilakukan oleh pihak sekunder
- d. Dilakukan melalui penunjukan dari pihak yang berwenang dalam mediasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, setelah adanya kesepakatan dari para pihak melalui pemilihan mediator, selanjutnya kedua belah pihak menerima satu atau lebih mediator tanpa adanya paksaan, maka selanjutnya mediator dapat segera menjalankan perannya sebagai pihak

penengah yang membantu para pihak. Namun, jika ditentukan adanya salah satu pihak yang tidak bersepakat terhadap pemilihan mediator tersebut, maka mediator harus berusaha meyakinkan untuk meminta persetujuan pihak yang tidak sepakat agar bisa diterima untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Menentukan strategi yang digunakan dalam membimbing mediasi

Pengadaan pertemuan secara terpisah di antara masing-masing pihak yang dilakukan oleh mediator adalah untuk melaksanakan beberapa hal yang akan diberikan oleh mediator kepada para pihak, diantaranya adalah pemberian pengertian ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penyelenggaraan mediasi di pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan beberapa macam pendekatan yang dapat dipilih oleh para pihak. Pendekatan yang dapat dipilih oleh para pihak diantaranya adalah pendekatan formal atau informal, terbuka atau tertutup bagi umum. Model pendekatan pelaksanaan mediasi yang dipilih oleh para pihak berdasarkan pada kehendak masing-masing pihak dengan memperhatikan kondisi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak.

3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi dari latar belakang permasalahan

Mediator yang telah melaksanakan pengadaan pertemuan secara terpisah oleh masing-masing pihak, selanjutnya perlu melakukan pengumpulan segala informasi dan data yang diperoleh dari pertemuan



sebelumnya untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan sebelum proses penyelesaian secara mediasi dimulai atau setelah proses penyelesaian mediasi berlangsung yang mempunyai hubungan dengan permasalahan sedang terjadi Kemudian dilakukannya proses analisis mengenai para pihak yang terlibat dalam permasalahan, menganalisis mengenai duduk perkara dari akar permasalahan yang diperselisihkan, menganalisis kehendak serta keinginan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak untuk melakukan identifikasi.

4. Menyusun rencana mediasi

Mediator melakukan proses penyusunan terhadap rencana yang akan dilakukan selama proses mediasi dijalankan. Penyusunan rencana dalam mediasi bertujuan untuk mempertimbangkan tahapan-tahapan yang perlu digunakan setelah proses berlangsung dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mediator, diantaranya seperti berikut:

- a. Apa tahapan yang akan digunakan selama penyelesaian dan bagaimana aturan yang diberlakukan selama mediasi berlangsung?
- b. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dan berapa banyak jumlah pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian mediasi ini?
- c. Bagaimana penempatan tata letak ruang yang akan digunakan untuk pertemuan?

- d. Bagaimana keadaan atau kondisi mental psikologis pada pihak yang terlibat dalam penyelesaian mediasi ini?
- e. Di mana tempat lokasi yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya penyajian mediasi?

5. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak

Mediator dalam proses membangun kepercayaan dan kerjasama dengan para pihak dapat dilakukan dengan perlahan-lahan. Setelah mediator diterima oleh para pihak sebagai pihak yang membantu penyelesaian masalah,, mediator tidak perlu terburu-buru mengadakan pertemuan secara langsung oleh semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, namun bisa dengan pengadaan pertemuan secara terpisah oleh masingmasing pihak untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang kedua belah pihak. Selama pertemuan tersebut mediator dapat mempertimbangkan kesiapan dari mental psikologis setiap pihak sebelum dipertemukan menjadi satu secara langsung.

6. Pelaksanaan memulai penyelesaian mediasi

Pelaksanaan mediasi merupakan hal penting dari tahapan-tahapan selama ini dijalani. Dalam pelaksanaan mediasi ini, kehadiran seluruh pihak yang terlibat dalam perselisihan sangat penting dan dibutuhkan pada pertemuan pertama secara tatap muka langsung di antara para pihak yang berselisih dengan mediator sebagai penengah. Pertemuan yang

dilaksanakan secara tatap muka langsung memperhatikan beberapa hal pokok, diantaranya adalah:

- a. Mediator memulai pelaksanaan mediasi dengan memperkenalkan diri terhadap para pihak atau kuasa hukum dari masing-masing pihak, lalu dilanjutkan dengan meminta para pihak atau kuasa hukum untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Mediator memberikan penjelasan mengenai segala pengetahuan pengertian tentang mediasi dan peran atau tugas mediator
- c. Mediator menjelaskan pentingnya suatu aturan mediasi yang ditekankan sehingga proses mediasi dapat berjalan efektif dan lancar sesuai dengan aturan dasar

Selanjutnya, setelah beberapa hal pokok tersebut dilaksanakan, mediator meminta para pihak untuk melakukan pernyataan pembuka, seperti penjelasan mengenai duduk permasalahan dari akar perkara terjadinya perselisihan tersebut dengan usulan penyelesaian dari sudut pandang masing-masing sehingga dari pernyataan pembuka ini mediator harus dapat memperhatikan segala yang diucapkan oleh masing-masing pihak secara teliti untuk dapat merumuskan masalah-masalah dan menyusun perundingan

#### 7. Merumuskan permasalahan serta menyusun agenda mediasi

Pada saat ini ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh mediator harus dipertunjukkan untuk melihat kemahiran dalam membantu para pihak mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang telah dikemukakan, maka mediator

dapat merumuskan agenda mediasi. Mengidentifikasi suatu permasalahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mediator melakukan wawancara secara terpisah oleh masing-masing pihak sebelum dipertemukan dengan lengkap secara tatap muka langsung
  - b. Mediator dapat meminta para pihak untuk menuliskan menceritakan menjelaskan perselisihan yang terjadi berdasarkan pada sudut pandang masing-masing pihak.
  - c. Mediator harus bisa menelaah dan menyaring pernyataan-pernyataan dari pernyataan pembuka yang dilakukan oleh para pihak
8. Mediator harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak
- Keadaan yang dapat membuat terhambatnya proses penyelesaian mediasi yang tidak kunjung maju, salah satunya adalah kondisi para pihak yang kesulitan dalam merumuskan kehendak dari keinginan masing-masing pihak secara jelas, ketidakjelasan tersebut terjadi karena adanya alasan bahwa para pihak tidak mengetahui kepentingan yang sebenarnya atau dengan sengaja menyembunyikan kepentingan untuk harapan mendapat keuntungan yang lebih besar dari pihak lain. Sehingga, mediator perlu menjalankan tugasnya untuk berusaha mengungkapkan kehendak dari kepentingan tersembunyi dari masing-masing pihak secara teoritis dengan dua pendekatan, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Pendekatan langsung, pendekatan yang dilakukan oleh mediator secara terpisah di antara para pihak untuk melakukan sesuatu

dalam usaha mendapatkan informasi terhadap kehendak tersembunyi daripada pihak secara langsung dengan menanyakan apa yang menjadi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak tersebut

- b. Pendekatan tidak langsung, pendekatan yang dilakukan oleh mediator melalui cara mendengarkan pernyataan-pernyataan dari para pihak saat menerangkan kepentingan masing-masing atau membaca ulang catatan terhadap informasi atau data yang dipunyai dengan maksud menemukan kepentingan yang tersembunyi dari para pihak.

9. Mengembangkan pilihan penyelesaian masalah

Selama proses berjalannya perundingan dalam mediasi, akan ditemui bahwa para pihak berkecenderungan memiliki prinsip atas pemikiran terhadap hasil suatu penyelesaian, hal tersebut terkadang dapat membuat pemikiran dari salah satu pihak tidak objektif dan belum tentu bisa diterima oleh pihak lain. Sehingga, dari hal tersebut dapat menutup kemungkinan perolehan solusi-solusi penyelesaian lain untuk menyelesaikan perkara. Mediator pada saat ini dibutuhkan untuk bertugas dalam mendorong para pihak berpikiran terbuka dan dengan bersama-sama mencari berbagai solusi atau alternatif penyelesaian masalah yang terbaik untuk semua pihak.

#### 10. Menganalisis pilihan penyelesaian masalah

Pada tahap ini para pihak yang dibantu oleh mediator menganalisis dan mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari beberapa pemecahan masalah atau solusi-solusi yang telah diperoleh yang dapat menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan segala penyelesaian masalah yang dapat memenuhi kepentingan dari seluruh kehendak para pihak yang berselisih.

#### 11. Tahap proses tawar-menawar

Pada tahap ini sudah terlihat adanya suatu titik terang dalam persamaan kepentingan yang dapat menyelesaikan permasalahan. Namun, adanya sedikit perbedaan tetap harus lebih diperjelas secara rinci tentang persamaan yang dan perbedaan diantara para pihak. Dalam hal ini mediator dalam mempertemukan secara langsung dengan seluruh pihak atau secara khusus membantu mengembangkan tawar-menawar untuk menguji keberhasilan penyelesaian. Pada dasarnya para pihak sedang berusaha mencapai kesepakatan dalam berbagai hal pokok yang kemudian dilanjutkan dengan usaha menyelesaikan sub permasalahan yang ada.

#### 12. Menyiapkan penyelesaian mediasi secara formal

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir penyelesaian secara mediasi di mana para pihak yang berselisih dengan bantuan pihak mediator sebagai pembimbing jalannya mediasi menemukan solusi terbaik dari penyelesaian secara lisan atau verbal melalui perundingan yang kemudian



persyaratan penyelesaian secara lisan atau verbal tersebut dilanjutkan oleh mediator yang membantu memfasilitasi hal tersebut dengan penyelesaian formal. Penyelesaian formal merupakan pembuatan dokumen secara resmi dalam bentuk tertulis dari hasil perundingan secara lisan di antara para pihak berupa kesepakatan yang terdapat keterangan permasalahan telah diselesaikan. Kemudian dokumen kesepakatan penyelesaian tersebut dilakukan penandatanganan oleh para pihak beserta mediator.

Berakhirnya Mediasi dapat dipengaruhi oleh dua keadaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Proses mediasi berhasil maka akibat perdamaian tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Agama dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah tercapainya dan ditandatanganinya kesepakatan tertulis tersebut. Setelah didaftarkan akta perdamaian tersebut, maka para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan isi kesepakatan itu dalam jangka waktu 30 hari sejak didaftarkannya anggota perdamaian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dasar dalam Pasal 6 ayat (8) UU AAPS yaitu:

*" Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) wajib selesai dilaksanakan paling lama 30 hari sejak pendaftaran".*

Dengan demikian ketika ketentuan dalam Pasal 6 di atas dilaksanakan maka proses mediasi akan dikatakan telah berhasil artinya proses mediasi telah berakhir ketika hasil dari kesepakatan

tertulis tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama dan serta dilaksanakan bagi para pihak.

- b. Proses mediasi tidak berhasil sehingga tidak tercapainya akta perdamaian sebagai bukti perdamaian. Tidak berhasilnya proses mediasi secara otomatis menyebabkan berakhirnya mediasi dengan para pihak tidak adanya intropeksi proses tawar-menawar yang alot dan sebagainya sehingga menjadikan mediator kesulitan untuk mempertemukan kata sepakat di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu habis atau lewatnya waktu 14 hari dalam proses mediasi sementara kesepakatan tertulis di antara para pihak belum tercapai hal ini sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu:

*" Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seseorang atau seseorang mediator tidak berhasil tercapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak akan menghubungi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk sebagai mediator "*<sup>56</sup>

Mediasi seperti penyelesaian sengketa lainnya, berkembang akibat lambannya penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi muncul karena pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Keabsahan mediasi telah diakui dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang

---

<sup>56</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

menyatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui seorang mediator. Dengan dimasukkannya mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang membawa dampak positif bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penyelesaian di luar pengadilan yaitu untuk mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan para pihak.

Pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk mengambil suatu keputusan. Dia bertugas membantu pihak-pihak yang bertikai akhir secara sukarela atau mencapai kata sepakat yang diterima oleh pihak-pihak dalam sebuah persengketaan. Cara spesifik melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang sekarang kemudian diubah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Pada prinsipnya mediasi dipimpin oleh seorang mediator.

Proses mediasi, batasan waktu mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi, mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan dari dimintakan kepada hakim pemeriksa perkara. Jika mencapai kesepakatan atau mediasi berhasil maka akan dibuatkan akta perdamaian dan akan dilaporkan kepada majelis hakim yang menyatakan mediasi telah berhasil damai. Jika mediasi gagal maka sidang perceraian akan berlanjut.

Pembuatan perjanjian perdamaian dari hasil penyelesaian mediasi di Pengadilan dapat memiliki kepastian hukum yang lebih maksimal

dan efektif, jika para pihak yang terlibat dalam kesepakatan perdamaian menyetujui dengan kata sepakat secara bersama-sama mengajukan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut dalam bentuk gugatan di Pengadilan yang memiliki wewenang dalam hal meningkatkan kedudukan perjanjian perdamaian untuk melahirkan akta perdamaian. Kepastian hukum yang ingin dicapai oleh para pihak yang bersepakat mengadakan pengesahan adalah kekuatan hukum tetap yang berkedudukan lebih tinggi dari perjanjian yang dibuat sebelumnya, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana di dalamnya menyatakan bahwa,

*"Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan".*

Perubahan yang terjadi pada kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian terlihat dari kepastian hukum serta kekuatan hukum yang ditimbulkan, dimana perjanjian perdamaian yang dihasilkan sebelumnya hanya mempunyai kekuatan hukum yang bersertifikat final dan mengikat dengan dasar dilaksanakan oleh para pihak dengan beritikad baik. Sedangkan, akta perdamaian yang selanjutnya dihasilkan setelah terjadi pengesahan menjadi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari sisi kepastian hukum dan kekuatan hukum berupa putusan hakim di Pengadilan yang mempunyai resistensi

hukum tetap, seperti adanya otoritas yang mengikat dan bersifat final dalam mengakhiri suatu permasalahan, kemampuan dalam hal pembuktian yang bersifat sempurna, dan memiliki kekuatan secara eksekutorial.

Cara spesifik melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang sekarang kemudian diubah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Pada prinsipnya mediasi dipimpin oleh seorang mediator.

Tugas-tugas mediator:

1. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi pada para pihak.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk hadir dalam proses mediasi.
3. Jika dianggap perlu mediator dapat melakukan kaus atau pertemuan secara terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong masing-masing pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dalam mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:

- a. Melakukan diagnosa konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c. Menyusun agenda Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting  
Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
- f. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian masalah.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setelah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan sesuatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA pada saat merumuskan PERMA tersebut sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan.

Pada tahap mediasi yang kita dapat dilihat pada uraian di bawah ini:



### 1. Pra mediasi

Pra mediasi Merupakan persiapan yang dimulai dengan kehendak bara pihak atau salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi dan juga menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan mediasi


### 2. Mediasi

Mediator membuka diskusi untuk menyampaikan pokok permasalahan, mengidentifikasi masalah dan menawarkan, opsi-opsi penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa hingga tercapai kesepakatan perdamaian.

### 3. Pasca mediasi

Merupakan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan para pihak berkomitmen mematuhi kesepakatan perdamaian dengan itikad baik.

Bagan alur prosedur penyelesaian sengketa dalam konflik keluarga di Pengadilan Agama Demak dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Hasil wawancara dengan ketua pengadilan Agama Demak

Penjelasan alur mediasi:

- 1) Pihak adalah pemohon pengaduan sengketa keluarga. Pemohon di sini dapat juga diartikan sebagai pembuka atau pihak yang merasa dirugikan hanya oleh orang atau pihak lain (termohon atau tergugat).

- 2) Pihak-pihak adalah termohon dalam kasus sengketa keluarga. Termohon di sini juga dapat diartikan sebagai tergugat perang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (termohon dan penggugat).
- 3) Muncul kasus konflik keluarga. Antara pihak A dan pihak B.
- 4) Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa melakukan pengaduan ke kantor Pengadilan Agama Demak.
- 5) Petugas di seksi pengendalian dan penanganan sengketa menerima pengaduan dari pihak yang bersengketa dan meminta uraian tentang sengketa keluarga yang dimaksud serta menentukan jadwal dan lokasi mediasi.
- 6) Pelaksanaan mediasi setempat di Pengadilan Agama Demak yang di sengkatakan yang dihadiri oleh semua pihak yang bersangkutan.
- 7) Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan antara pihak, maka mediasi dianggap selesai. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan sengketa keluarga tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam artian dilaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui jalur pengadilan atau litigasi.
- 8) Jika termohon tidak menghadiri mediasi maka mediasi dianggap gagal.
- 9) Jika mediasi mencapai kesepakatan antara semua pihak maka mediasi dianggap berhasil.
- 10) Lalu dibuatlah perjanjian perdamaian sengketa sesuai peraturan perundangundangan. Apabila perjanjian perdamaian disepakati oleh kedua

belah pihak maka perjanjian bisa langsung diterapkan dan berlaku Sesuai dengan kesepakatan.

- 11) Perjanjian perdamaian didaftarkan di Pengadilan Agama setempat untuk menghasilkan atau menciptakan akta perdamaian yang bersifat berkekuatan hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk memberikan wawasan tentang faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Demak dan solusi agar tidak terjadi penumpukan perceraian di Pengadilan Agama Demak.

#### **B. Faktor Penghambat Proses Non Litigasi (Mediasi) Dalam Perkara Koflik Keluarga Menurut Pandangan Klien Di Pengadilan Agama Demak**

Penggunaan alterntif penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah pilihan bagi para pihak yang memiliki masalah. Hal ini dapat ditentukan di awl sebelum terjadi kesepakatan mengenai hubungan hukum tertentu maupun ditetapkan setelah terjadi sengketa dari hubungan hukum yang terjalin.

Menurut wawancara dengan Suwanto sebagai klien pihak penggugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak, Yang beralamat di Kecamatan Demak pada tanggal 23 Oktober 2022.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Berdasarkan wawancara penelitian dengan ibu Nurbaeti S.Ag.,MH ketua hakim Pengadilan Agama Demak, pada tanggal 5 Oktober 2022

<sup>58</sup> Berdasarkan wwancaara penelitian dengan Suwanto sebagai klien pihak penggugat di Pengadilan Agama Demak, Pada tanggal 7 Oktober 2022

Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah pilihan bagi para pihak yang memiliki masalah dibandingkan dengan lembaga peradilan yang lebih bersifat formil. Adapun kelebihan tersebut adalah:

1. Kerahasiaan terjamin oleh para pihak yang bersengketa
2. Dapat dihindari kelambatan yang disebabkan karena hal prosedur dan administrasi
3. Para pihak dapat memilih mediator yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses dan tempat penyelenggaraan mediasi
5. Putusan untuk pola selain mediasi sifatnya tidak final dan mengikat, sehingga masih dapat dimungkinkan upaya hukum lain

Menurut Christopher W. Noor, alternatif penyelesaian sengketa ini dianggap lebih cocok daripada melalui jalur Pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Sifat kesukrelaan dalam proses
- 2) Prosedur cepat
- 3) Keputusan nonjudisial
- 4) Prosedur rahasia
- 5) Fleksibilitas yang benar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- 6) Hemat waktu dan biaya

- 7) Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
- 8) Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi, karena didasarkan win-win solution

Namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan mediasi diantaranya:

1. Faktor ketersediaan dan kerelaan dari para pihak yang bersengketa
2. Kadar masalah penyebab adanya pertikaian
3. Faktor keterampilan yang dimiliki oleh mediator
4. Faktor dari pihak ketiga seperti dari pihak keluarga maupun ahli.

Adapun pengaruh hakim dan keberhasilan mediasi yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang diselingi dengan gangguan kecil agar suasana tidak kaku selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi sebab pihak yang berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.

Walaupun Mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara, namun di bawah ini beberapa kelemahan mediasi antara lain:

1. Mediasi akan sulit mencapai kesepakatan apabila para pihak tidak memberikan informasi secara jelas dan transparan
2. Rentang gagal
3. Sangat tergantung dari iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sampai selesai.



## **Faktor yang menjadi penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama**

**Demak adalah :**

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor-faktor yang disebabkan dari para pihak yang bersengketa, baik dari pihak Tergugat maupun pihak Penggugat. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain :

- a. Tidak adanya itikad baik dari para pria untuk menyelesaikan perkara
- b. Banyaknya pihak yang tidak hadir dalam proses bermediasi dalam perkara perceraian
- c. Jarak tempuh yang jauh ke pengadilan agama Demak
- d. belum adanya kesadaran para pihak dan tidak adanya inisiatif untuk memperbaiki hubungan.
- e. Pendidikan para pihak yang relatif rendah sehingga tidak memikirkan dampak atau akibat perceraian baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya.
- f. faktor ekonomi

### **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar, yang dapat mempengaruhi berjalannya mediasi . Adapun faktor tersebut antara lain :

- a. Peraturan yang berlaku

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan.

Namun, dalam prakteknya menurut saya masih belum efektif sesuai dengan data laporan mediasi Pengadilan Agama Demak Tahun 2021-2022 masih sedikit yang mencapai kesepakatan atau yang berhasil dimediasi karena banyak faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi menuju perdamaian salah satunya adalah tingkat kesadaran pihak-pihak yang berperkara yang rendah karena perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya serta tidak adanya etika baik para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai hal ini dapat dibuktikan dari sedikitnya perkara yang berhasil di mediasi, tidak lebih dari 10% dari total ke arah tiap tahunnya.

b. Faktor dari mediatornya

Seorang mediator dapat mendatangkan para pihak guna menurunkan angka perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Demak. Dari hasil penelitian ini faktor yang dapat dipengaruhi kegagalan mediasi berdasarkan mediatornya diantaranya:

1. Banyaknya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi perkara perceraian karena kurangnya kesadaran hukum dari masing-masing pihak yang mengakibatkan seorang mediator susah untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2. Keterampilan yang dimiliki oleh mediator
3. Kesabaran mediator
4. Informasi yang jelas dari para pihak sehingga mediator dapat merumuskan secara mencari beberapa pilihan pemecahan masalah.

### C. Solusi agar tidak terjadi penumpukan perceraian di Pengadilan Agama

**Demak dapat disimpulkan sebagai berikut :**

Di dalam proses penyelesaian sengketa perceraian tidak selalu proses mediasi mengalami keberhasilan. Bahkan menurut pengamatan peneliti, angka kegagalan mediasi itu sangat tinggi . berikut ini angka perceraian di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2022

Kabupaten/kota	Jumlah pernikahan			Jumlah perceraian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Demak	10.975	11.118	8.719	1.831	2.243	2.191

<sup>59</sup>

Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa proses penyelesaian yang dilakukan secara mediasi banyak yang dilakukan secara mediasi banyak mengalami perceraian.

Solusi untuk pihak internal atau dari dalam pihak yang bersengketa antara tergugat dan penggugat antara lain :

#### **1. Berkomitmen dalam berhubungan**

Perceraian bukanlah sebuah pilihan, melainkan keputusan akhir dimana suami dan isteri sudah bertemu jalan buntu untuk menyelesaikan masalah. Perlunya berkomitmen dalam berhubungan memberikan kekuatan yang besar untuk mempertahankan rumah tangga yang sedang dijalani.

#### **2. Saling menghormati satu sama lain**

---

<sup>59</sup> Jateng.bps.go.id diakses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 13.00

Seseorang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, memahami, menghargai, dan beradaptasi dengan perubahan itu sangat penting untuk mempertahankan rumah tangga. Salah satu contohnya yang bisa dilakukan adalah sengan memberi pujian satu sama lain, dan saling berterimakasih dalam hal apapun.

### **3. Berkomunikasi terbuka dan saling jujur**

Berkomunikasi secara terbuka tentang rumah tangga adalah cara penting untuk menumbuhkan keintiman atau kekuatan dalam suatu hubungan. Berperilaku jujur juga dapat menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain agar terhindar dari konflik rumah tangga.

### **4. Upaya pencegahan pernikahan dini**

Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informassii kesehatan reproduksi remaja.

Solusi untuk pihak eksternal atau dari luar pihak yang bersengketa antara lain :

#### **1. Keterampilan Mediator**

Perdalam untuk keterampilan menguasai teknik mediasi dengan mengikuti pelatihan teknik mediasi. Inilah yang memberikan mediator yang bersertifikat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan teknik mediasi.

#### **2. Kesabaran Mediator**

Kesabaran mediator juga mempengaruhi berjalannya proses mediasi, kesabaran dalam mendamaikan kedua belah pihak tidaklah mudah jika masing-masing pihak mempunyai egois sangat tinggi untuk bercerai.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan layanan non litigasi (mediasi) dalam perkara konflik keluarga di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan yang pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian masalah sebagai lanjutan dari gagasannya proses sebelumnya, yaitu negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Pada penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Demak melibatkan pihak ketiga atau mediator. Tugas mediator menjembatani pertemuan para pihak yang berselisih dengan melakukan pengontrolan terhadap proses negosiasi untuk bertujuan mencapai akhir penyelesaian yang dikehendaki para pihak. Namun dalam hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak dapat diketahui bahwa hanya sedikit perkara yang berhasil, tidak lebih dari 10% tiap tahunnya.

Penyelesaian sengketa hukum dalam lapangan hukum perdata yang terjadi di dalam masyarakat dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi. Dalam penyelesaian perkara atau sengketa hukum perdata melalui litigasi atau melalui lembaga Pengadilan, maka harus diawali terlebih dahulu dengan diajukannya suatu gugatan (tuntutan hak) oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat ke Pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999



tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa,

*”Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan /tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator”.*

Pada tahap mediasi yang kita dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

a. Pra mediasi

Merupakan persiapan yang dimulai dengan kehendak para pihak atau salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi dan juga menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan mediasi

b. Mediasi

Mediator membuka diskusi untuk menyampaikan pokok permasalahan, mengidentifikasi masalah dan menawarkan, opsi-opsi penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa hingga tercapai kesepakatan perdamaian.

c. Pasca mediasi

Merupakan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan para pihak berkomitmen mematuhi kesepakatan perdamaian dengan itikad baik.

2. Faktor penghambat proses pelayanan non litigasi (mediasi) dalam perkara konflik keluarga menurut pandangan klien di Pengadilan Agama Demak dan solusi untuk mengurangi penumpukan perceraian

di Pengadilan Agama Demak antara lain :

Faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Demak:

- a. Faktor Internal yang berasal dari dalam pihak yang berperkara ( Tergugat dan Penggugat) antara lain:
  - tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak yang berperkara
  - ketidak hadirannya para pihak yang berperkara
  - keegoisan antara masing-masing pihak yang tidak mau berdamai
- b. Faktor Eksternal yang berasal dari luar para pihak ( Mediator /dan Peraturan yang berlaku)
  - Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya mediasi rentang gagal atau tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat.
  - tingkat kesadaran pihak-pihak yang berperkara yang rendah karena perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya serta tidak adanya etika baik para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai
  - Kesabaran mediator dalam menengahi perkara perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
  - Keterampilan yang dimiliki oleh mediator

3. Upaya-upaya dan Solusi agar tidak terjadi penumpukan perceraian di

Pengadilan Agama Demak antara lain :

a. Berkomitmen dalam berhubungan

Perlunya berkomitmen dalam berhubungan memberikan kekuatan yang besar untuk mempertahankan rumah tangga yang sedang dijalani.

b. Saling menghormati satu sama lain

memahami, menghargai, dan beradaptasi dengan perubahan itu sangat penting untuk mempertahankan rumah tangga. Salah satu contohnya yang bisa dilakukan adalah sengan memberi pujian satu sama lain, dan saling berterimakasih dalam hal apapun.

c. Berkomunikasi terbuka dan saling jujur

Berkomunikasi secara terbuka tentang rumah tangga adalah cara penting untuk menumbuhkan keintiman atau kekuatan dalam suatu hubungan. Berperilaku jujur juga dapat menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain gar terhindar dari konflik rumah tangga.

d. Upaya pencegahan pernikahan dini

pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

**B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, mak penulis sebagai penyusun penelitian menyarankan beberapa hal berikut ini :

1. Bagi mediator menjalankan prinsip dan melakukan peran, tugas dan kewajiban sebagaimana semestinya supaya para pihak merasa puas dan tidak kecewa.
2. Bagi masyarakat untuk lebih memahami pengetahuan mengenai menikah diusia yang matang agar menghindari dari perceraian karena tidak adanya kedewasaan antara kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

AL-Qur'an dan Terjemahannya

### B. BUKU-BUKU

A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Asril. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2015

Asyhadie Zaeni, Islam Hotibul M, Syapruddin HL., *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatahan Hukum Di Indonesia.*, Mahkota Kata. Yogyakarta. 2011

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hamid Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1998

Harahap M . Yahya. *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. VII.

Hartono , *Psikologi Konseling*, Jakarta: KENCANA, 2012.

Hazairin, *Tinjauan mengenai UU perkawinan nomor:1 1974*, cet.2 , Jakarta Tintamas , 1986.

Ka'bah Rifyal, permasalahan perkawinan dalam majalah peradilan no.271 juni 2008, Jakarta: IKAHI, 2008

Latipun , *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2006.

Manan H Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Predana Group. Jakarta. 2005.

Margono Sujud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*” Ghalia Indonesia, Bogor: 2004 .

Masriani Yulies Tiena, *Hukum Islam II*, Semarang: 2001

- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2006, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Rahmadi Takdir, " *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* ", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000,
- Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sufyan. *Senarai Konflik Rumah Tangga*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Witasari Aryani , *Kewenangan Lembaga Arbitrase* ,Cet.2 , UNISSULA PRESS Semarang, 2019.
- Witasari Aryani, dkk. *Mediasi Untuk Bisnis E-Commerce*, Cet.1, UNISSULA PRESS Semarang, 2021.

### C. JURNAL

- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. 2020. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*. *Jurnal Dialektika Hukum*,
- Hepi Duri Jayanti , *Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)*, *QIYAS: Hukum Islam dan Perdilan* Volume 3, No. 1, 2018
- Jumadiah. 2012. *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.6 no. 2
- Marpaung, D. S. H Sugianto, F. A. 2022. *Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*.



Maryani, N. I. 2018. *Pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen Kabupaten Pekalongan (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).*

Mataram, Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama. "*Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian.*"

Sugiatminingsih, "*Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*". *Jurnal salam*, Vol.12 No.2, 2009

Syarifuddin Amir .2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal*

Yusrianto, "*Implementasi Mediasi penal sebagai perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum.*" *Jurnal Hukum*, Vol.11 No.1, 2015

Zuhriah, *Pelaksanaan Peradilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pulau Jawa*. Terbitan: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 1979

Zul, Z. 2020. *Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Membentuk Kerukunan Suami-Istri Di Pengadilan Agama Klas 1a Pekanbaru*. *Jurnal Islamika*.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perma Nomor 1 Tahun 2008

PERMA Nomer 2 Tahun 2003 Tentang Pengertian Mediasi.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

#### **E. INTERNET**

<https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/> diakses pada tanggal 20 September 2022

<https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/jenis-dan-manfaat-konflik-keluarga/> diakses pada tanggal 20 September 2022

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131763780/pendidikan/Materi+6++Penegakan+Hukum.doc> diakses pada tanggal 20 September 2022

<https://pkpajakarta.com/mengenal-bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi/> diakses pada tanggal 20 September 2022

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/841fce97a2458927b2d8b365fcfe3c42.html> diakses pada tanggal 20 September 2022

<http://www.fatihsyuhud.net/2014/01/cerai-dalam-islam> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

[https://salwintt.wordpress.com/artikel/kiriman-tt/perceraian-hlal-tapi-sangat-dibenci Allah](https://salwintt.wordpress.com/artikel/kiriman-tt/perceraian-hlal-tapi-sangat-dibenci-Allah). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022